

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak Terkait

No. 113./PHP.BUP XIX/2021

Hari : Senin

Tanggal : 8/2/21

Jam : 14.00

GASMA & Co

Advocates

Jakarta, 8 Februari 2021

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cq Majelis Hakim Konstitusi**

Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor Register:
113/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Samaun
Dahlan, S.Sos, MAP dan Clifford H. Ndandarmana, SE selaku
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fak-Fak, Nomor
Urut 01 (Satu) Tahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si**
Alamat : Jl. A Yani, RT/RW 008/000,
Kel/Desa Fakfak Selatan, Kab. FAKFAK
NIK : 9203010101770001
2. Nama : **YOHANA DINA HINDOM, SE., MM.,**
Alamat : Jln. Nuri No. 44 RT/RW 016/000
Kel/Desa Wagom, Kec Pariwari, Kab. Fakfak
NIK : 9203014612630001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang dalam Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor Urut 2
Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020 NO.
89/HK.03.1-KPT/9203/KPU-KAB./XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, Pukul
23.51 WIT.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2021 dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

MISBAHUDDIN GASMA, S.H,M.H., (NIA 02.11498)

NASRULLAH ABDULLAH, S.H., (NIA 19.10002)

USMAN BAUW, S.H.,	(NIA 13.00961)
CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, S.H.,	(NIA 93.10452)
JOPY BOKKO, S.H., M.H.,	(NIA 15. 03150)
ACHMAD Z. ICHWAN SALATALOHY, S.H.,	(NIA 16.05292)
M. THAHIR ABDULLAH, S.H.,	(NIA 07.11394)
PRIA RAMADHAN MACHMUD, S.H.,	(NIA 15.01160)
NOVIA HENDRIYATI, S.H., M.H.	(NIA 13.00956)
DEWI AMALIAH, S.H.,	(NIA 18.03186)

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **GASMA & Co** Advocates, yang beralamat dan berkedudukan di PULOMAS OFFICE PARK, Gedung 2, Lantai 3, Suite 7, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur, Jakarta-13210, E-mail : *misbachgasma@gmail.com* yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT

Perkenankan PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan dan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : **113/PHP.BUP-XIX/2020**, yang diajukan oleh Pemohon atas nama SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.AP. dan CLIFFORD H. NDANDARMANA, SE, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT – 1**);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*"

3. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada 2 (dua) alasan sebagai berikut :
 - a) ***Pelanggaran Terukur, yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat*** (Vide : dalil Pemohon pada Angka 2 huruf A)
 - b) ***Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berlangsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;*** (Vide : Permohonan Pemohon Angka 2 Huruf B)
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 huruf a dan b di atas jelas **MERUPAKAN SENGKETA TAHAPAN/PROSES ADMINISTRASI PEMILIHAN YAITU SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN**, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 yang mengatur bahwa "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*", dan ketentuan Pasal 142 huruf b yang mengatur bahwa "*Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
5. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas adalah **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, in casu PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**, hal ini DIDASARKAN pada ketentuan :
 - 1) **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan*

Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;

- 2) **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020")**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
 - (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
- 4) **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- 5) **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa "Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :
 - a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
 7. **Pasal 1 huruf d** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"), mengatur bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
 8. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") mengatur bahwa "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan;
 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020, **maka dalil pemohon yang mempersoalkan pelanggaran saat tahapan pemilihan yang merupakan sengketa pemilihan dan bukan sengketa perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan**

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;

11. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk KABUPATEN FAKFAK pada Tahun 2020 berdasarkan Data Kependudukan yang dari *Laman Mahkamah Konstitusi, ---info pilkada serentak— Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak*, berjumlah 88.303 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Porsentase (%)
1	SAMAUN DAHLAN, S.Sos.,M.AP dan CLIFFORD H.NDANDARMANA, SE	19.446	48,96 %

2	UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si dan YOHANA DINA HINDOM, SE, MM	20.271	51.04 %
DENGAN SUARA SAH		39.717	100 %

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah **2 % X 39.717= 794 suara**;
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **20.271 - 19.446 = 825 dimana selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 794 suara**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa "**Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum**", maka *Incasu* PEMOHON mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (**Vide Bukti PT – 1**);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa "**Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:**

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;**
3. Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya **mempersoalkan 2 (dua) hal sebagai berikut:**
- a. **Pelanggaran Terukur, yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat** (Vide : dalil Pemohon pada Angka 2 huruf A)
 - b. **Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berlangsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;** (Vide : Permohonan Pemohon Angka 2 Huruf B)

Bahwa dalil Pemohon di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi;**

4. Bahwa oleh karena dalil Pemohon merupakan dalil yang berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan, PEMOHON dalam petitum permohonannya selain menuntut Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, namun ironisnya Pemohon juga menuntut agar Mahkamah Konstitusi Menetapkan Pasangan Calon Urut 01 Samuan Dahlan, S.Sos, M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE. sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 **tanpa meminta** Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor :

66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, (**Bukti PT-3**).

5. Bahwa seharusnya kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dianggap tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta dan Bakal Calon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka seharusnya Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon merupakan permohonan yang TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), selain karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, juga karena dalam permohonan Pemohon tidak dapat memisahkan dalil-dalil/hal-hal apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, KPU dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon seakan-akan "MEMAKSA"/menjadikan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu sekaligus sebagai Komisi Pemilihan Umum yang mengurus persoalan tata cara dan pelanggaran administrasi tahapan pemilu;

Atau dengan kata lain, Pemohon dengan permohonannya yang tidak jelas dan kabur tersebut hendak mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu dengan mencampuri dan dengan tanpa hak mengambil alih kewenangan Bawaslu, KPU, dan bahkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Pihak Terkait DALAM EKSEPSI menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum DALAM POKOK PERKARA *a quo*;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 17 Desember 2020, namun setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil Pemohon *aquo*, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan uraian dalil Pemohon tentang kesalahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT, menegaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perselisihan akhir Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, hal itu sejalan dengan ketentuan **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. **Bahwa ketentuan mengenai obyek sengketa juga telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 huruf d** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang **Perubahan** Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "*UU Mahkamah Konstitusi*"), mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*;
6. Bahwa walaupun apa yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan obyek sengketa yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi namun Pihak Terkait menganggap penting untuk menjawab dan meluruskan dalil Pemohon tersebut, agar Mahkamah dapat memperoleh fakta hukum yang tepat.

7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya Pelanggaran berupa :
 - A. Pelanggaran Terukur, berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 Untung Tamsil, S.Sos.,M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM.
 - B. Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya di tingkat PPD dan KPPS
8. Bahwa sebelum PIHAK TERKAIT lebih jauh membahas tentang garis besar pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait perlu meluruskan dalil Pemohon tentang Putusan DKPP yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3 halaman 11, oleh karena PEMOHON telah berupaya menggiring dan memaksa Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo seakan-akan benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020 terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat, untuk itu Pihak Terkait akan mengutip Putusan DKPP Nomor : 97-PKE-DKPP/X/2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT - 4**), agar Mahkamah memperoleh fakta hukum yang tepat atas Putusan DKPP dimaksud, yang amar selengkapnya kami kutip sebagai berikut :
 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Fahry Tukuwain selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Fak-fak, Teradu II Abdul Z Tanggi Iriwanas dan Teradu II Yampith Kambu masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak.
 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
9. Bahwa Putusan DKPP sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak terkait dengan Pencalonan Pihak Terkait, karena yang dipersoalkan oleh Pengadu terhadap Para Teradu *in casu* Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam Putusan DKPP dimaksud adalah terkait dengan Bakal Calon Perseorangan atas nama **Cyrrillus Adopak**

dan Peggi Patrisia Patipi dengan Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, MT. Bakal Calon Bupati Fakfak dan Drs. Mustagfirin, M.Si Bakal Calon Wakil Bupati Fakfak dengan Slogan DOAMU;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas dan menolak dalil Pemohon pada angka 7 di atas (dalil Pemohon pada hal 10 huruf A dan hal 28 huruf B) sama sekali tidak ada korelasinya antara Pelanggaran Terukur berupa Penetapan Pihak Terkait yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi syarat dengan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon begitu pula dengan dalil Pemohon berupa Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, oleh karena Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan dimana letak Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang dapat menguntungkan Pihak Terkait;
11. Bahwa perlu kami tegaskan, sistem yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterapkan keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang sangat canggih, dengan sistem ini selain memudahkan input data, juga sebagai filter jika ada dukungan ganda. Jika terdapat data KTP/Data Dukungan yang sudah dimasukkan sebelumnya maka data tersebut tidak akan ter-input dan harus diganti dengan dukungan yang lainnya, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk adanya dukungan ganda dalam pencalonan yang telah diinput kedalam sistem tersebut.

TENTANG PELANGGARAN TERUKUR BERUPA PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 IN CASU PIHAK TERKAIT YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON.

12. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dan membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 huruf A yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PELANGGARAN TERUKUR berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si dan YOHANA DINA HINDOM, SE.,MM. Tidak Memenuhi Syarat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena PIHAK TERKAIT telah melengkapi seluruh dokumen kelengkapan Calon, sebelum Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

13. Bahwa mengenai syarat dukungan KTP yang yang dipersoalkan oleh oleh Pemohon sama sekali tidak beralasan karena faktanya Pihak Terkait telah menyerahkan syarat dukungan KTP kepada TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Fakfak, dimana Termohon telah melakukan verifikasi dokumen dukungan Pihak Terkait dan Verikasi faktual terhadap syarat dukungan KTP Pihak Terkait termasuk kesesuaian data dan dukungan ganda sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan jumlah dukungan sebanyak 7.614, namun setelah diverikasi oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor : 15/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/II/2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan), ternyata oleh Termohon bahwa syarat dukungan calon Perseorangan *in casu* Pihak Terkait memenuhi syarat adalah sebanyak 7.548 dan sebanyak 66 dinyatakan tidak memenuhi syarat sedangkan jumlah sebaran yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 17, dari hasil verifikasi Termohon tersebut dokumen dukungan Pihak Terkait dinyatakan DI TERIMA. **(Bukti PT – 5)**;
- 2) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Termohon kembali melakukan verifikasi terhadap dukungan calon Perseorangan atas nama Pihak Terkait dan ternyata berdasarkan Berita Acara Nomor : 32/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 tentang Berita Acara Hasil Hasil Verikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untuk Pihak Terkait (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan), sesuai dengan Dokumen Dukungan yang diserahkan oleh Pihak Terkait dari awal sebanyak 7.614, kemudian oleh Termohon, yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 7.515 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 99 **(Bukti PT – 6)**;
- 3) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Termohon kembali melakukan Verifikasi Faktual Dukungan terhadap Pihak Terkait sesuai dengan Berita Acara Nomor : 37/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Hasil Verikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak In Casu Pihak Terkait (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan), Termohon memperoleh fakta bahwa dukungan terhadap Pihak Terkait sebanyak 7.515 dinyatakan memenuhi syarat **(Bukti PT – 7)**;
- 4) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Pihak Terkait kembali menyerahkan KTP dukungan kepada Termohon, sesuai dengan

Berita Acara Nomor 49/PL.01.1-BA/9203/KPU-KAb/VII/2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), dimana Pihak Terkait telah menyerahkan sebanyak 3.894 dukungan, namun yang dinyatakan lengkap dan Memenuhi Syarat oleh Termohon adalah sebanyak 3.427 sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 467 dan jumlah sebaran yang memnuhi syarat adalah sebanyak 17 (**Bukti PT – 8**);

- 5) Bahwa pada 5 Agustus 2020, Pihak Terkait menyerahkan Pernyataan Dukungan Perbaikan kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor : 52/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Berita Acara Verikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan Calon Perseorangan In Casu Pihak Terkai, dimana Pihak Terkait menyerahkan sebanyak 3.894 Pernyataan Dukungan dan setelah diverikasi oleh Termohon yang memenuhi syarat dukungan sebanyak adalah 3.165 dan tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 729 (**Bukti PT – 9**), dengan rincian dukungan yang terdaftar dalam DPT sebagai berikut :
 - a. Pendukung Pihak Terkait yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 2.949 pemilih.
 - b. Pendukung Pihak Terkait yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 216 pemilih.
- 6) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, Pihak Terkait menyerahkan Pernyataan Dukungan Perbaikan kepada Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor : 53/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Berita Acara Hasil Verikasi Adminitrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan) Calon Perseorangan Nomor Urut 2 In Casu Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait menyerahkan sebanyak 3.165 Pernyataan Dukungan dan setelah diverikasi oleh Termohon yang memenuhi syarat dukungan sebanyak adalah 3.041 dan tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 124 (**Bukti PT-10**), dengan rincian dukungan yang terdaftar dalam DPT sebagai berikut :

- a. Pendukung Pihak Terkait yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 2.823 pemilih.
 - b. Pendukung Pihak Terkait yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 adalah sebanyak 218 pemilih.
- 7) Bahwa pada tanggal 7 Agustus sesuai dengan Berita Acara Nomor 54/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2020, kembali melakukan verifikasi Faktual Terkait Dugaan Dukungan Ganda Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan), sebagaimana pada tabel halaman 1 **(Bukti PT – 11)** dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan = sebanyak 3.165;
 - b. Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan = sebanyak 137;
 - c. Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS = sebanyak 0;
 - d. Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat = sebanyak 0;
 - e. Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat = sebanyak 0;
 - f. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan, jumlah pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, serta jumlah Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal pada Bakal Pasangan Calon

lain (Nomor 1-Nomor 2-Nomor 5- Nomor 6) = sebanyak 3041 Pendukung.

8) Bahwa tanggal 21 Agustus 2020, Termohon melakukan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 58/PL.01.01-BA/9203/KPU-Kab/2020 (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), dimana dari hasil verifikasi Termohon sebagaimana tabel pada halaman 3 Berita Acara dimaksud (**Bukti PT – 12**) dinyatakan sebagai berikut :

- a. Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 5.179;
- b. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 3984;
- c. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada masa perbaikan (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 1694;
- d. Jumlah sebaran yang memenuhi syarat adalah 9 Distrik
- e. Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (Nomor 2 + No 3) = 5678 (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) dukungan.

Dengan demikian maka berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, syarat dukungan Pihak Terkait telah memenuhi syarat, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 21 yang menyatakan Hasanuddin Rettob selaku Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tidak hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena ketidakhadiran 1 (satu) orang komisioner tidak menghalangi dan membatalkan agenda KPU yang ditelah ditetapkan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU tentang Tahapan dan dan Jadwal, oleh karena Keputusan KPU bersifat kolektif kolegial, lagi pula dalil Pemohon tersebut, juga tidak benar dan menyesatkan sebab faktanya Hasanudin Rettob selaku Komisioner KPU Divisi Teknis

Penyelenggara Pemilu menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan. **(Bukti PT - 13);**

15. Bahwa selain dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena yang dipersoalkan oleh PEMOHON merupakan SENGKETA TAHAPAN ADMINISTRASI PEMILU YANG MERUPAKAN RANAH KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN FAKFAK DAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Pemohon juga keliru dalam menafsiran Surat Himbauan Bawaslu Nomor : 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, Perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan dan Surat Bawaslu Nomor : 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten, tertanggal 20 Agustus 2020, karena faktanya Surat Bawaslu tersebut bukan bersifat rekomendasi dan atau putusan terkait dengan syarat dukungan KTP Pihak Terkait secara khusus atas 2.066 KTP yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena Surat Bawaslu tersebut lebih dimaksudkan agar KPU dengan teliti dan cermat dalam memeriksa dokumen sebanyak 2.066 KTP dukungan.
16. Bahwa faktanya Termohon *in casu* KPU Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti Surat Bawaslu dimaksud dengan mencermati dan memeriksa seluruh KTP dukungan terhadap Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Perseorangan sebelum ditetapkan sebagai Peserta/Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dengan melakukan verifikasi faktual sebagaimana Bantahan Pihak Terkait pada angka 13 poin 1 sampai dengan poin 8 tersebut di atas;
17. **Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada, telah sangat jelas disebutkan** bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*

Selanjutnya Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
18. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa Tahapan Administrasi Pemilu di dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020"), secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas **mengatur** bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*

- a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*

Bahwa Ketentuan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*

- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota*
19. Bahwa faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehubungan dengan diloloskan Pihak Terkait oleh Termohon yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait telah melengkapi seluruh dokumen kelengkapan calon termasuk syarat dukungan KTP yang disyaratkan oleh PKPU tentang Syarat Dukungan KTP untuk Calon Perseorangan dimana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-

Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti PT – 2**) dan Surat Keputusan KPU kabupaten Fakfak *In Casu* Termohon Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Fakfak (**Vide Bukti PT – 3**), sehingga dalil Pemohon yang intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, maka adalah berasal apabila Mahkamah menolak dalil Pemohon atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;

20. **TENTANG DALIL PEMOHON BERUPA PELANGGARAN DAN KECURANGAN OLEH TERMOHON DAN JAJARANNYA DI TINGKAT PPD DAN KKPS YANG SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI KETERPILIHAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 (Vide DALIL PEMOHON PADA POIN B HALAMAN 28 SAMPAI DENGAN HALAMAN 42).**

20.1 Bahwa walaupun dalil Pemohon pada poin B halaman 28 sampai dengan halaman 42 sebagaimana Pihak Terkait sebutkan di atas, lebih dialamatkan kepada Termohon dan Jajarannya termasuk Bawaslu, namun PIHAK TERKAIT menganggap penting untuk meluruskan fakta hukum yang benar karena dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

20.2 Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka (1) halaman 28 tentang DPT yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum oleh karena berkaitan dengan DPT pada Distrik FAKFAK, telah diselesaikan oleh Termohon melalui jajarannya yaitu PPD Distrik Fakfak, dimana pada saat Pleno ditingkat Kabupaten PPD Distrik Fakfak menyampaikan bahwa persoalan DPT yang dipersoalkan oleh Saksikan pasangan telah dilakukan pembetulan oleh PPD Distrik Fakfak pada saat Pleno ditingkat Distrik sehingga menurut Pihak terkait hal itu telah selesai. Selain itu, Pleno ditingkat Kabupaten pada prinsipnya telah berjalan lancar dan tidak ada masalah yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Fakfak termasuk aparat Kepolisian dan TNI dan faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan dan menandatangani formulir kejadian khusus. Mengenai kesalahan atas pengisian angka-angka oleh Peutugas PPD telah dimuat dalam lampiran Model D-Hasil Kecamatan-KWK

pada halaman 4-1 dan halaman 4-2, yang telah dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten Fakfak *in casu* Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten yang disaksikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan Bawaslu termasuk aparat Kepolisian dan TNI, pembetulan tersebut telah terlampir dalam Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 4-1 dan halaman 4-2 (dibelakang) **(Bukti PT – 14 sampai dengan PT - 41)**;

- 20.3 Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon pada angka (2) halaman 29 berkaitan dengan Penggunaan E-KTP dan SUKET untuk memilih atau mencoblos di TPS, adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena UU Pilkada maupun PKPU justru mengatur tentang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun Pemilih yang bersangkutan adalah warga/pemilih yang berdomisili di TPS yang bersangkutan dapat memilih menggunakan KTP dan Suket sepanjang masih tersedia Surat Suara dan memenuhi syarat untuk memilih;
- 20.4** Bahwa Pihak Terkait adalah pendatang baru dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakfak yang tidak memiliki kewenangan dan pengaruh kekuasaan untuk menerbitkan dan memanipulasi E-KTP dan Suket Online dan atau Suket Offline, Justru sebaliknya Pemohon-lah yang memiliki akses dan kewenangan serta kekuasaan untuk memanipulasi E-KTP dan Surat Keterangan karena Pemohon Calon Bupati adalah Mantan Kepala Dinas PUPR yang nyata-nyata didukung oleh Bupati Aktif (Bapak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si.) selain itu Tim Pemenangan Pemohon atas nama Ibu Baguna Palisoa (Ketua DPC Hanura kab. Fakfak) juga adalah istri dari **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil** sehingga patut diduga justru PEMOHON lah yang telah memanipulasi SUKET offline dan Suket Online tersebut; **(Bukti PT-42)**
- 20.5 Bahwa justru Pihak Terkait mempertanyakan tentang banyaknya SUKET offline dan online yang dipergunakan oleh Pemilih untuk mencoblos di TPS karena SUKET dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember, yaitu 1 hari menjelang pencoblosan atau pada masa tenang, tindakan DISDUKCAPIL patut diduga merupakan upaya keberpihakan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak guna memobilisasi pemilih khususnya pendukung Pemohon karena Kepada Bidang

/Kelurahan/Desa hingga tingkat RW dan RT untuk memobilisasi pemilih seperti Sdr. Abdul Rahman Rumakat, S.Sos., M.Si (Kepala Distrik Pariwari), Sdr. Tamrin Suaeri anggota Baperkam Kampung Sisir Distrik Kokas, Sdr. Arsad Tator Aparat Kampung Fior Distrik Arguni;

- 20.8 Bahwa Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) juga sangat jelas dan nyata dilakukan oleh Ketua Partai Hanura Kabupaten Fakfak (Partai Pengusung Pemohon) selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemohon atas nama Ibu BAGUNA PALISOA YANG TIDAK LAIN ADALAH ISTRI DARI Kepada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dengan cara mengumpulkan para pendukung Pemohon bertempat di Posko Pemenangan Pemohon, Distrik FURWAGI yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020 yang menjadi petugas KPPS adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Pemohon, di dalam rekaman video tersebut juga, Ibu BAGUNA PALISOA memberikan pengarahan kepada para pendukungnya agar para pendukung PEMOHON yang belum memiliki KTP dan Suket agar segera dikumpulkan nanti akan diakomodir Disdukcapil (Bukti PT - 43);
- 20.9 Bahwa selain pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas, PEMOHON juga dalam hal ini, SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP dalam orasinya **pada deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020**, secara terang-terangan menyatakan untuk menjegal lawan Pemohon yang intinya mengatakan ***"nanti ada lawan kita dari orang cina satu nama KOKO apa itu namanya KOTAK KOSONG, itu target kita, dalam politik bukan kita anggap remeh, kalau bisa kita bunuh.....jangan kasih longgar, jadi kalau bisa kita bunuh, bunuh satu kali"***, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dari awal sudah berupaya untuk menjegal Pihak Terkait agar tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan harapan Pemohon adalah calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Fakfak, bukti vidio rekaman (Bukti PT – 44);
- 20.10 Bahwa selain itu dalil Pemohon pada halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada sebab menurut Pihak Terkait

uraikan di atas, PEMOHON juga dalam hal ini, SAMAUN DAHLAN, S.Sos, MAP dalam orasinya **pada deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020**, secara terang-terangan menyatakan untuk menjegal lawan Pemohon yang intinya mengatakan ***"nanti ada lawan kita dari orang cina satu nama KOKO apa itu namanya KOTAK KOSONG, itu target kita, dalam politik bukan kita anggap remeh, kalau bisa kita bunuh.....jangan kasih longgar, jadi kalau bisa kita bunuh, bunuh satu kali"***, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dari awal sudah berupaya untuk menjegal Pihak Terkait agar tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan harapan Pemohon adalah calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Fakfak, bukti vidio rekaman **(Bukti PT – 44)**;

- 20.10 Bahwa selain itu dalil Pemohon pada halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ngada sebab menurut Pihak Terkait Termohon telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 20.11 Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 32 strip 1 yang menyatakan saksi dari Pihak Terkait atas nama Sius alias Zakaria Maulana telah mengarahkan pemilih anak dibawah umur atas nama Jakson Hegemur pada TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Saksi Pihak Terkait atas nama Sius alias Zakaria Maulana tidak pernah mengarahkan anak dibawah umur untuk mencoblos;
- 20.12 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 32-33 strip 3 yang pada pokoknya menyatakan Tim Sukses dari Pihak Terkait atas nama Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan yang ikut memilih namun namanya tidak terdaftar dalam DPT kampung Mandoni, adalah dalil yang mengada-ngada sebab faktanya Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan tidak pernah datang ke TPS Kampung Mandoni dikarenakan Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan adalah pemilih pada DPT kampung Sekar **(Bukti PT –45)**;
- 20.13 Bahwa walaupun dalil Pemohon pada halaman 33-34 strip 6 dialamatkan khusus kepada Termohon terkait dalil Pemohon yang menyatakan Zein Fransiska Wayuri selaku simpatisan

Pemohon tidak dibolehkan memilih oleh petugas KPPS pada TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas namun Pihak Terkait perlu meluruskan fakta tersebut karena Zein Fransiska Wayuri tidak terdaftar dalam DPT di TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas **(Bukti PT - 46);**

- 20.14 Bahwa terkait dalil Pemohon pada Distrik Kokas yang pada Pokoknya menyatakan bahwa PPD Distrik KOKAS tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas atas temuan Pelanggaran dan Kecurangan yang terjadi di tingkat TPS adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya rekomendasi Panwas Distrik Kokas telah ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Kokas pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Kokas, dan telah diterima oleh Saksi Pemohon dan tidak keberatan dari Saksi Pemohon **(Bukti PT – 47 sampai dengan PT – 55);**
- 20.15 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka (7) tentang Kejadian Khusus atas Pemungutan Suara di TPS di Distrik Pariwari adalah tidak beralasan karena faktanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 SADAR telah menerima dan bertanda tangan dalam Model C.Hasil-KWK serta tidak mengajukan dan bertanda tangan dalam Model C-Kejadian Khusus-KWK. **(Bukti PT – 56 dan sampai dengan PT – 63);**
- 20.16 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 42 poin 10 yang menyebutkan bahwa berdasarkan pemberitaan rilis KPK tanggal 4 Desember 2020, yang mengumumkan 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin berdasarkan Data LHKPN, dan diketahui bahwa Paslon Nomor Urut 2 *in casu* PIHAK TERKAIT masuk dalam urutan ke 8 Calon Kepala Daerah termiskin dengan kekayaan minus 212.308.888,-, dengan demikian menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana Paslon Nomor Urut 2 membiayai pengumpulan KTP dan membiayai pelaksanaan kampanye, adalah dalil yang tidak beralasan hukum.
- 20.17 Bahwa proses pengumpulan KTP dan pembiayaan kampanye oleh Pihak Terkait sepenuhnya dilakukan atas inisiatif dan dukungan penuh secara sukarela dari pendukung Pihak Terkait tanpa mahar dan tampah pamrih, karena proses pencalonan PIHAK TERKAIT juga karena desakan pendukung PIHAK TERKAIT sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

- 20.18 Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 43 poin 11 yang intinya menyatakan bahwa Pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, melakukan kampanye gelap (*black campaign*) terhadap Paslon Nomor Urut 01 SADAR adalah TIDAK BENAR.
- 20.19 Bahwa justru PEMOHONLAH yang selalu melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap PIHAK TERKAIT dalam setiap kampanye PEMOHON bahkan ironisnya dari awal PEMOHON DAN TIM SUKSESNYA TELAH BERUPAYA MENJEGAL PEMOHON AGAR PEMOHON TIDAK LOLOS DAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020.
- 20.20** Bahwa Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) yakni Muhammad USWANAS yang juga Bupati Fakfak, pada saat deklarasi dan saat akan mendaftarkan pasangan calon, sempat melakukan orasi didepan masyarakat di Distrik Fakfak : ada terdapat tiga ASN yang akan berkontestasi di Fakfak, tapi dia sebagai Bupati hanya akan mendukung SAMAUN DAHLAN (PEMOHON) (**Bukti PT-64**).
21. Bahwa PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa keterpilihan dan atau kemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon, karena Termohon telah bekerja profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020.
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, mohon dianggap sebagai dalil yang tidak beralasan hukum karena didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar;
23. Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, oleh karena PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka mohon agar Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa

dan mengadili Perkara No. : 113/PHP.BUP-XIX/2020, berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH dan BENAR Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan KPU kabupaten Fakfak In Casu Termohon Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020 – 2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020.
- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU/-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, adalah SAH dan BENAR;

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MISBAHUDDIN GĀSMA, S.H.M.H.,




NASRULLAH ABDULLAH, S.H.,



USMAN BAUW, S.H.,



JOPY BOKKO, S.H., M.H.,



M. THAHIR ABDULLAH, S.H.,



NOVIA HENDRIYATI, S.H., M.H.




GASMA & Co

CHARLES DARWIN RAHANGMETAN, S.H.,



ACHMAD Z. ICHWAN SALATALOHY, S.H.,



PRIA RAMADHAN MACHMUD, S.H.,



DEWI AMALIAH, S.H.,